



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Lsk

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon Kelas 1B, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

Nama : MURNI  
Tempat / Tgl.Lahir : Pidie / 01 Juli 1966  
Jenis kelamin : Perempuan  
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga  
Agama : Islam  
Alamat : Dusun Kuta Tuha Desa Mns Beunot,  
Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara.

Selanjutnya di sebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 170/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 21 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 170/Pdt.P/2018/PN-Lsk pada tanggal 21 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 21 Desember 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 21 Desember 2018 dibawah register permohonan Nomor : 170/Pdt.P/2018/PN.LSK, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Setoran BPIH, Akta Kelahiran dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 4040548 tanggal 28 Desember 2012, tertulis atas nama MURNI BINTI MAIN, lahir di Sigli, pada tanggal 31 Desember 1966;

**Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan lahir Pemohon yang tertulis tanggal lahirnya 31 Desember 1966, sedangkan tanggal, bulan lahir serta nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah 01 Juli 1966;
- Bahwa penulisan nama orang tua laki-laki Pemohon yang sebenarnya adalah ISMAIL bukan MAIL;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan Ibadah Haji oleh karena data pada Paspor Pemohon tidak sesuai dengan Dokmen-dokumen pemohon lainnya dari itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan data tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Surat Keterangan dari Geuchik Gampong Beunot Kecamatan Syamtalira Bayu Kabupaten Aceh Utara atas nama MURNI;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MURNI.
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MURNI.
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama suami istri M. ZEN dan MURNI.
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MURNI.
6. Foto copy Setoran BPIH atas nama MURNI.
7. Foto copy Paspor atas nama MURNI BINTI MAIN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
  - Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 4040548 tanggal 28 Desember 2012, tertulis atas nama MURNI BINTI MAIN, lahir di Sigli, pada tanggal 31 Desember 1966, **menjadi atas nama MURNI, lahir di Sigli, pada tanggal 01 Juli 1966, nama orang tua kandung ISMAIL dan TI USMI;**
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

**Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PN.LSK**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah diberi materai cukup dan di depan persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu:

- 1) Asli Surat Keterangan Nomor : 531/03/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018 atas nama MURNI yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara (Bukti P.1);
- 2) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108114107660167 tanggal 11-03-2013 atas nama MURNI (Bukti P.2);
- 3) Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1108111610100027 tanggal 25-11-2011 atas nama Kepala Keluarga MURNI (Bukti P.3);
- 4) Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: 39/13/VII/1984 tanggal 30-07-1984 atas nama suami istri M. ZEN dan MURNI (Bukti P.4);
- 5) Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1108-LT-28082017-0073 tanggal 28-08-2017 atas nama MURNI (Bukti P.5);
- 6) Fotocopy Tanda Bukti Setoran Awal tanggal 30 Agustus 2017 atas nama MURNI (Bukti P.6);
- 7) Fotocopy Paspor dengan Nomor Paspor : A 4040548 tanggal 28 Desember 2012 atas nama MURNI BINTI MAIN (Bukti P.7);

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi ROSMAINIAR, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
  - Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuta Tuha Desa Mns Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;
  - Bahwa Pemohon bernama MURNI;
  - Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon pada Paspor ;
  - Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis tanggal, dan bulan lahir Pemohon yang tertulis 31 Desember 1966, sedangkan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 01 Juli 1966;
  - Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah ISMAIL bukan MAIL;
  - Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah data pada Paspor disesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon lainnya ialah untuk penyeragaman seluruh dokumen pribadi milik pemohon;

**Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PN.LSK**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

## 2. Saksi SAKDIAH, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar pemohon bertempat tinggal di Dusun Kuta Tuha Desa Mns Beunot, Kecamatan Syamtalira Bayu, Kabupaten Aceh Utara;
- Bahwa Pemohon bernama MURNI;
- Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon pada Paspor ;
- Bahwa pada Paspor Pemohon tertulis tanggal, dan bulan lahir Pemohon yang tertulis 31 Desember 1966, sedangkan tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 01 Juli 1966;
- Bahwa nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah ISMAIL bukan MAIL;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin merubah data pada Paspor disesuaikan dengan dokumen-dokumen pemohon lainnya ialah untuk penyeragaman seluruh dokumen pribadi milik pemohon;
- Bahwa saksi tahu pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk menetapkan Data Pemohon yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Kutipan Akta Nikah, Setoran BPIH, Akta Kelahiran dan Paspor, yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan data pemohon;
- Bahwa Pemohon memiliki Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 4040548 tanggal 28 Desember 2012, tertulis atas nama MURNI BINTI MAIN, lahir di Sigli, pada tanggal 31 Desember 1966;

**Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PN.LSK**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa pada paspor tersebut terdapat kesalahan penulisan tanggal, bulan lahir Pemohon yang tertulis tanggal lahirnya 31 Desember 1966, sedangkan tanggal, bulan lahir serta nama orang tua Pemohon yang sebenarnya adalah 01 Juli 1966;
- Bahwa penulisan nama orang tua laki-laki Pemohon yang sebenarnya adalah ISMAIL bukan MAIL;
- Bahwa Pemohon akan melaksanakan Ibadah Haji oleh karena data pada Paspor Pemohon tidak sesuai dengan Dokmen-dokumen pemohon lainnya dari itu Pemohon ingin memperbaiki kesalahan data tersebut disesuaikan dengan data Pemohon yang sebenarnya;
- Bahwa maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki Data Pemohon pada Paspor disesuaikan dengan data pemohon seperti yang tertera pada Dokumen-Dokumen pribadi Pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon dalam hal untuk Penyesuaian Data, maka perbaikan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :

**Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PN.LSK**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paspor yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Imigrasi Lhokseumawe dengan Nomor Paspor : A 4040548 tanggal 28 Desember 2012, tertulis atas nama MURNI BINTI MAIN, lahir di Sigli, pada tanggal 31 Desember 1966, **menjadi atas nama MURNI BIN ISMAIL, lahir di Pidie, pada tanggal 01 Juli 1966, nama orang tua kandung ISMAIL dan TI USMI;**
- 3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 3 JANUARI 2019 oleh: BOB ROSMAN, S.H. sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon, Nomor 170/Pdt.P/2018/PN Lsk, tanggal 21 Desember 2018, Penetapan tersebut **pada hari itu juga**, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh AGUSSYAFRUL RM, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Dto,

Dto,

AGUSSYAFRUL RM

BOB ROSMAN, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP) .....	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK) .....	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan .....	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai .....	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi .....	Rp. 5.000,- +
Jumlah .....	Rp. 262.000,-

Salinan yang sama bunyinya oleh :  
Panitera Pengadilan Negeri Lhoksukon

SYAMSYAH, SH.

Nip : 196308151988031005

**Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan No.170/Pdt.P/2018/PN.LSK**